



Implementasi Penggunaan Sistem E-DTH Dalam Menunjang Pemotongan dan Pemungutan Pajak

Winy Vidya Febriyanah¹⁾, Tri Sulistyani^{2*)}

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal

*Email: trisulistyani@gmail.com

ABSTRAK

Pajak termasuk salah satu penerimaan negara yang paling besar dan utama, sekitar 80% pengeluaran negara dibiayai dari pemasukan pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan dan pendapatan yang diperoleh dari rakyat dan dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan. Pajak mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Kata Kunci: e-dth, potput pajak

PENDAHULUAN

Pendapatan negara dikelola sebagai dasar pengalokasian penerimaan negara dan digunakan untuk melaksanakan program atau tugas kegiatan yang berhubungan dengan negara. Demi meningkatkan kesejahteraan rakyat, negara harus menyediakan pembiayaan yang maksimal. Negara bisa mendapatkan dan menggunakan sumber dana yang berasal dari dalam negeri salah satunya yaitu pajak.

Pajak termasuk salah satu penerimaan negara yang paling besar dan utama, sekitar 80% pengeluaran negara dibiayai dari pemasukan pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan dan pendapatan yang diperoleh dari rakyat dan dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan. Pajak mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Menurut Soemirto (Mardiasmo) dalam (Suci et al., 2019) menerangkan bahwa, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik secara langsung, dengan bisa langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak secara umum dibagi menjadi pajak daerah dan pajak pusat. Pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah, sedangkan pajak pusat dikelola langsung oleh pemerintah melalui

Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Manfaat pajak bagi masyarakat adalah pendanaan bagi pembangunan fasilitas umum dan infrastruktur. Manfaat pajak bagi negara sebagai pembiayaan pengeluaran-pengeluaran untuk pelaksanaan pembangunan nasional.

Semua sumber penerimaan pajak yang diterima negara secara otomatis masuk dan disimpan ke dalam kas negara yang akan digunakan untuk membiayai segala keperluan negara berdasarkan APBN. Sektor Perpajakan merupakan sumber penerimaan negara yang paling penting berkontribusi dalam APBN. Uang pajak tersebut nantinya akan digunakan untuk pengeluaran belanja pemerintah untuk rakyat, yang tersusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Fitriya, 2020).

Penerimaan APBN/APBD digunakan untuk belanja operasional (belanja pegawai, barang, dan jasa) dan belanja investasi (belanja modal). Dalam membelanjakan anggaran, APBN dan APBD menjadi pengelolaan negara yang diatur dalam undang-undang. Sumber pendapatan atau penerimaan daerah terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah.

Belanja yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan dikenakan pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/PMK.03/2019 Tentang Mekanisme Pengawasan Terhadap Pemotongan/Pemungutan dan Penyetoran Pajak atas Belanja yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi (belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial), dan Belanja Modal (belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya).

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-08/PJ/2014 Tentang Pengawasan Terhadap Pemotongan/Pemungutan dan Penyetoran Pajak yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah Pasal 1 (2) yang berbunyi, belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Bendahara/PA/KPA Memotong atau Memungut Pajak Rekanan atas Transaksi Belanja Pemerintah Daerah.

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-08/PJ/2014 Tentang Pengawasan Terhadap Pemotongan/Pemungutan dan Penyetoran Pajak yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah Pasal 1 (15) yang berbunyi, Daftar Transaksi Harian Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat DTH adalah daftar yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Kuasa BUD yang memuat rincian transaksi harian Belanja Daerah per Surat Perintah Membayar/Surat Penyediaan Dana dan Surat Perintah Pencairan Dana. Daftar Transaksi Harian (DTH) di dalamnya terdapat kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak yang bersumber dari dana APBN dan APBD. Jenis pajak yang dipotong dan dipungut diantaranya PPh 21, PPh 22, PPh 23, Pasal 4 Ayat (2), PPN dan Bea Materai. Alur pemotongan dan pemungutan PPh dan PPN yang melekat pada belanja APBN dan APBD harus disetorkan ke kas negara, kemudian dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Instansi kedinasan pemerintahan daerah menggunakan dana yang bersumber dari APBD. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal termasuk dalam instansi pemerintah daerah yang menggunakan Anggaran Belanja Daerah untuk Transaksi Belanja Operasi. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal merupakan Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik. Sebagai salah satu dinas pemerintah daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika terdapat pajak yang wajib dipungut dan dilaporkan setiap bulan. Melalui Daftar Transaksi Harian yang berupa belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang terdapat Pajak PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2), dan PPN.

Untuk memudahkan instansi pemerintah Kab.Tegal dalam mengatur pemotongan dan pemungutan pajak DTH, PT. Kykasena Arta Mandiri membuat Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daftar Transaksi Harian (E- DTH) untuk Kabupaten Tegal. Semua kedinasan Kabupaten Tegal sudah menggunakan aplikasi sistem ini untuk menunjang pemotongan dan pemungutan pajak DTH yang bersumber dari APBD. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal termasuk salah satu instansi pemerintah daerah yang menggunakan sistem tersebut.

Sistem E-DTH merupakan sebuah aplikasi resmi dokumen elektronik yang diawasi oleh Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak). Sistem E-DTH ini hanya terdapat di Kabupaten Tegal. Setiap masing-masing instansi pemerintah daerah mempunyai aplikasi sistem dalam menunjang pemotongan dan pemungutan pajak yang berbeda. Dalam catatan pajak DTH yang diinput pada sistem ini membantu terarahnya Dinas Kominfo untuk pelaporan pajak.


Dalam pelaksanaan penggunaan Sistem E-DTH untuk menunjang pemotongan dan pemungutan pajak, sistem ini mempunyai suatu masalah yang dihadapi. Setelah mengunggah DTH ke dalam sistem, secara langsung Dinas Kominfo sudah melaporkan DTH ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) guna mendapatkan GU (Ganti Uang), dan setelah itu nantinya akan melaporkan pajak DTH ke DJP. Namun demikian, sistem dalam aplikasi tersebut kurang efektif, dalam hal ini pengguna harus melaporkan pajak DTH secara rinci. Banyak item pajak yang harus diunggah dan dilaporkan, item pajak DTH tersebut merupakan anggaran dari APBD untuk belanja operasional yang telah digunakan instansi sehingga wajib terhadap pajaknya.

METODE PENELITIAN

Pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan tanya jawab secara langsung kepada pihak yang bersangkutan, dalam hal ini yang dijadikan narasumber adalah konsultan pajak terkait. Pengumpulan data observasi dilakukan dengan cara mengamati dan praktek pada onjek yang menjadi bahan penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengambil dan mengumpulkan data penelitian dari buku dan sumber-sumber lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Penggunaan Sistem E-DTH Dalam Menunjang Pemotongan dan Pemungutan Pajak di Kominfo Kab.Tegal



Gambar 1. Sistem E-DTH Kabupaten Tegal

Sumber: kominfo Kabupaten Tegal

Gambar diatas merupakan Aplikasi Sistem E-DTH yang diawasi oleh DJP. Seluruh instansi pemerintah daerah Kabupaten Tegal sudah menggunakan aplikasi sistem ini yang disajikan untuk memudahkan dalam menunjang pemotongan dan pemungutan pajak DTH. Catatan transaksi pajak yang diinput dalam sistem ini membantu terarahnya Dinas Kominfo untuk pelaporan pajak.

Untuk bisa mengakses aplikasi sistem ini setiap instansi pemerintah daerah harus menggunakan NPWP masing-masing kedinasan. Aplikasi istem ini hanya bisa diakses oleh pengguna setiap OPD masing-masing kedinasan pemerintah daerah Kabupaten Tegal yang bertugas untuk mengunggah DTH dan melaporkan pajak. Saat ini sudah banyak daerah lain yang memiliki aplikasi sistem berbeda untuk menunjang pemotongan dan pemungutan pajak DTH.

Penerapan penggunaan Sistem E-DTH dalam menunjang pemotongan dan pemungutan pajak di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal ini sudah diterapkan dan digunakan sejak tahun 2019, namun tidak secara maksimal dan tidak diwajibkan. Tetapi pada tahun 2022 aplikasi sistem ini sudah diwajibkan dan sudah maksimal dalam penggunaannya. Seluruh OPD kedinasan pemerintah Kabupaten Tegal sudah menggunakan aplikasi sistem tersebut.

Dalam aplikasi sistem ini terdapat 5 macam pajak yang dipotong dan dipungut, yaitu pajak PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh Pasal 4 ayat 2 dan PPN. Hal ini di karenakan kedinasan pemerintah daerah menggunakan dana anggaran dari APBD untuk Belanja Operasional yang wajib dikenakan pajak. Setelah mengunggah DTH setiap bulan ke sistem ini secara otomatis pihak kedinasan sudah melaporkan DTH ke BPKAD guna mendapatkan GU (Ganti Uang). Hal ini juga sebagai pengawasan BPKAD dalam proses perpajakan di Dinas Kominfo sudah sesuai, setelah itu nantinya juga melaporkan pajak DTH ke DJP online, dengan bantuan catatan pajak di sistem tersebut, dan setelah itu mendapatkan SPT Masa. Elemen DTH pada Sistem E-DTH adalah sebagai berikut:

NO URUT	SPM/SPD		SP2D		KODE AKUN BELANJA	POTONGAN PAJAK			NPWP REK/BEND	NAMA REK/BEND	NTPN
	NOMOR	NILAI BELANJA	NOMOR	NILAI BELANJA		KODE AKUN	JENIS	JUMLAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Gambar 2. Elemen DTH dalam Sistem E-DTH

Sumber: Kominfo Kabupaten Tegal

Elemen DTH diatas, yang tercantum untuk pelaporan pajak (PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPN) ke DJP online berupa NPWP rek/bend, Nama rek/bend, jumlah potongan pajak, NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara), Kode Billing, Uraian, Masa Pajak dan Tahun Pajak. Dalam aplikasi sistem ini terdapat jumlah pajak yang dipotong dan dipungut setiap tahun nya. Berikut beberapa ringkasan jumlah pajak yang dipotong dan dipungut pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal.

Tabel 2. Ringkasan Data Pajak Januari-Desember 2020

No	Jenis Pajak	Jumlah
1.	PPh Pasal 21	Rp. 27.440.600
2.	PPh Pasal 22	Rp. 22.232.821
3.	PPh Pasal 23	Rp. 49.150.541
4.	PPh Pasal 4 ayat (2)	0
5.	PPN	Rp. 315.180.397
Jumlah		Rp. 414.004.359

Sumber: Sistem E-DTH Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal

Pada ringkasan data pajak diatas, terdapat jumlah pajak dari Januari-Desember 2020 yang dipotong dan dipungut pada Dinas Kominfo sejumlah Rp 414.004.359. Terdapat 5 jenis pajak yang dipotong dan dipungut bersumber dari dana APBD untuk belanja operasional keperluan kantor, termasuk dalam DTH yang digunakan.

Tabel 3. Ringkasan Data Pajak Januari-Desember 2021

No	Jenis Pajak	Jumlah
1.	PPh Pasal 21	Rp. 41.113.375
2.	PPh Pasal 22	Rp. 18.173.844
3.	PPh Pasal 23	Rp. 51.421.288
4.	PPh Pasal 4 ayat (2)	Rp. 1.447.273
5.	PPN	Rp. 379.583.657
Jumlah		Rp. 491.694.437

Sumber: Sistem E-DTH Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal

Pada ringkasan data pajak diatas, terdapat jumlah pajak dari Januari-Desember 2021 yang dipotong dan dipungut pada Dinas Kominfo sejumlah Rp. 491.694.437. Terdapat 5 jenis pajak yang dipotong dan dipungut bersumber dari dana APBD untuk belanja operasional keperluan kantor, termasuk dalam DTH yang digunakan.

Tabel 4. Ringkasan Pajak Januari-Desember 2022

No	Jenis Pajak	Jumlah
1.	PPH Pasal 21	Rp. 44.257.324
2.	PPH Pasal 22	Rp. 9.186.509
3.	PPH Pasal 23	Rp. 56.826.465
4.	PPH Pasal 4 ayat (2)	Rp. 2.425.027
5.	PPN	Rp. 321.018.292
Jumlah		Rp. 433.713.617

Sumber: Sistem E-DTH Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal

Pada ringkasan data pajak diatas, terdapat jumlah pajak dari Januari-Desember 2022 yang dipotong dan dipungut pada Dinas Kominfo sejumlah Rp.433.713.617. Terdapat 5 jenis pajak yang dipotong dan dipungut bersumber dari dana APBD untuk belanja operasional keperluan kantor, termasuk dalam DTH yang digunakan.

Berikut beberapa transaksi Pajak DTH dalam sistem E-DTH untuk memudahkan Dinas Kominfo dalam menunjang pemotongan dan pemungutan pajak guna melaporkan ke BPKAD dan melaporkan pajak ke DJP online.

a. Jenis Pajak PPh Pasal 21

Dengan akun pajak 411121, jenis setoran 402 yaitu PPh Final 21 atas honorarium atau imbalan yang diterima Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI dan para pensiunannya yang bersumber dari APBN/APBD.

Dengan akun pajak 411121, jenis setoran 100, Masa PPh 21 untuk pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 21 termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan. Jenis setoran 100 adalah untuk pembayaran PPh 21 untuk bulanan atau masa.

Bulan Januari-Maret 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal mengunggah DTH untuk GU.1 dan GU.2, terdapat transaksi DTH PPh 21 menggunakan aplikasi sistem ini:

Potongan Pajak			NPWP Rek/Bend	Nama Rek/Bend	NTPN	Keterangan						
Kode Akun	Jenis	Jumlah				Tanggal Bayar	Tarif Pajak	DPP/Objek Pajak	Uraian	Kode Billing	Masa Pajak	Tahun Pajak
411121	402	609.000	xxxxxxxxxxxxxxx	Dinas Kominfo Kab Tegal	9ED9B801BF961A87	7/2/2023	5%	12.180.000	honor pa dkk bln jan keg penatausahaan	027384835615079	Februari	2023
421121	402	151.500	xxxxxxxxxxxxxxx	Dinas Kominfo Kab Tegal	C04435B9RVF9B70A	7/2/2023	5%	3.030.000	honor pptk bln jan keg perencanaan	027384743890286	Februari	2023
421121	402	573.000	xxxxxxxxxxxxxxx	Dinas Kominfo Kab Tegal	0972D744UK912180	1/3/2023	5%	11.460.000	honor pptk jan-feb keg medkom	027487542875008	Maret	2023

Tabel 5. Transaksi DTH PPh Pasal 21 GU.1-GU.2 Januari-Maret 2023

Sumber: Sistem E-DTH Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal

Berikut keterangan transaksi DTH PPh 21 diatas yang merupakan PPh 21 Final:

- 1) PPh 21 Final jenis 402 atas nama rek/bend dinas komunikasi dan informatika sebagai rek/bend pemotong, terdapat transaksi berupa honor kegiatan penatausahaan, dengan nilai DPP Rp 12.180.000 dan dikalikan tarif pajak 5%, sehingga pajak yang dikenakan sejumlah Rp 609.000 dari masa pajak Februari 2023.
- 2) PPh 21 Final jenis 402 atas nama rek/bend dinas komunikasi dan informatika sebagai rek/bend pemotong, terdapat transaksi berupa honor kegiatan perencanaan, dengan nilai DPP Rp 3.030.000 dan dikalikan tarif pajak 5%, sehingga pajak yang dikenakan sejumlah Rp 151.500 dari masa pajak Februari 2023.
- 3) PPh 21 Final jenis 402 atas nama rek/bend dinas komunikasi dan informatika sebagai rek/bend pemotong, terdapat transaksi berupa honor kegiatan medkom, dengan nilai DPP Rp 11.460.000 dan dikalikan tarif pajak 5%, sehingga pajak yang dikenakan sejumlah Rp 573.000 dari masa pajak Maret 2023.

Dalam transaksi PPh 21 berupa honor digabung untuk 1x bayar, 1 billing dan 1 NTPN, karena PPh 21 SPT Masa dilaporkan setiap bulan, dan transaksi tersebut terdapat beberapa honor golongan pajak yang dapat dibayarkan.

Berikut keterangan transaksi DTH PPh 21 diatas yang merupakan PPh 21 Final:

- 4) PPh 21 Final jenis 402 atas nama rek/bend dinas komunikasi dan informatika sebagai rek/bend pemotong, terdapat transaksi berupa honor kegiatan penatausahaan, dengan nilai DPP Rp 12.180.000 dan dikalikan tarif pajak 5%, sehingga pajak yang dikenakan sejumlah Rp 609.000 dari masa pajak Februari 2023.
- 5) PPh 21 Final jenis 402 atas nama rek/bend dinas komunikasi dan informatika sebagai rek/bend pemotong, terdapat transaksi berupa honor kegiatan perencanaan, dengan nilai DPP Rp 3.030.000 dan dikalikan tarif pajak 5%, sehingga pajak yang dikenakan sejumlah Rp 151.500 dari masa pajak Februari 2023.
- 6) PPh 21 Final jenis 402 atas nama rek/bend dinas komunikasi dan informatika sebagai rek/bend pemotong, terdapat transaksi berupa honor kegiatan medkom, dengan nilai DPP Rp 11.460.000 dan dikalikan tarif pajak 5%, sehingga pajak yang dikenakan sejumlah Rp 573.000 dari masa pajak Maret 2023.
- 7) Dalam transaksi PPh 21 berupa honor digabung untuk 1x bayar, 1 billing dan 1 NTPN, karena PPh 21 SPT Masa dilaporkan setiap bulan, dan transaksi tersebut terdapat beberapa honor golongan pajak yang dapat dibayarkan.

b. Jenis Pajak PPh Pasal 22

Dengan akun pajak 411122, jenis setoran 920 yaitu, Pemungutan PPh 22 Bendaharawan APBD untuk pembayaran PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Pemungut Bendaharawan APBD. Bulan Januari-Maret 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal mengunggah DTH untuk GU.1 dan GU.2, terdapat transaksi DTH PPh 22 menggunakan aplikasi sistem ini:

Tabel 6. Transaksi DTH PPh Pasal 22 GU.1-GU.2 Januari-Maret2023

Potongan Pajak			Keterangan									
Kode Akun	Jenis	Jumlah	NPWP Rek/Bend	Nama Rek/Bend	NTPN	Tanggal Bayar	Tarif Pajak	DPP/Objek Pajak	Uraian	Kode Billing	Masa Pajak	Tahun Pajak
411122	920	4.399	XXXXXXXXXX XXXXXX	Pegawai Negeri Sejahtera Pemda	899F3801 BGT6U7 Q7	30/1/2023	1,5%	439.900	belanja fotokopi ke aplikasi bisnis	0272835021781 19	Januari	2023
421122	920	5.811	XXXXXXXXXX XXXXXX	Pegawai Negeri Sejahtera Pemda	A95724E SF4HS2 D07	1/3/2023	1,5%	581.100	belanja fotokopi ke medkom	0274874530990 15	Maret	2023

Sumber: Sistem E-DTH Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal

Berikut keterangan transaksi DTH PPh 22 diatas:

- 1) PPh 22 jenis 920 atas nama rek/bend pegawai negeri sejahtera pemda sebagai rek/bend pemungut, terdapat transaksi berupa belanja fotokopi kegiatan aplikasi bisnis, dengan nilai DPP Rp 439.900 dan dikalikan tarif pajak 1,5%, sehingga pajak yang dikenakan sejumlah Rp 4.399 dari masa pajak Januari 2023.
- 2) PPh 22 jenis 920 atas nama rek/bend pegawai negeri sejahtera pemda sebagai rek/bend pemungut, terdapat transaksi berupa belanja fotokopi kegiatan medkom, dengan nilai DPP Rp 581.100 dan dikalikan tarif pajak 1,5%, sehingga pajak yang dikenakan sejumlah Rp 5.811 dari masa pajak Maret 2023.

c. Jenis Pajak PPh Pasal 23

Dengan akun pajak 411124, dan jenis setoran 104 yaitu PPh 23 Sewa Jasa untuk Pembayaran PPh 23 yang harus disetor (selain atas dividen, bunga, royalti, dan jasa) yang tercantum dalam SPT Masa PPh 23 termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan. Bulan Januari-Maret 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal mengunggah DTH untuk GU.1 dan GU.2, terdapat transaksi DTH PPh 23 menggunakan aplikasi sistem ini:

Tabel 7. Transaksi DTH Pajak PPh 23 GU.1-GU.2 Januari-Maret 2023

Potongan Pajak			NPWP Rek/Bend	Nama Rek/Bend	NTPN	Keterangan						
Kode Akun	Jenis	Jumlah				Tanggal Bayar	Tarif Pajak	DPP/Objek Pajak	Uraian	Kode Billing	Masa Pajak	Tahun Pajak
411124	104	2.500	XXXXXXXXXX XXXXX	Basit Wahid	2F90A5B9P 16T05RE	30/1/202 3	2%	125.000	belanja makmin rpt 12 jan tata kelola wifi keg api	027283531 569006	Januari	2023
411124	104	8.750	XXXXXXXXXX XXXXX	Basit Wahid	D6C950T69 SB47RQV	30/1/202 3	2%	437.500	belanja makmin rpt 18 jan inkubasi keg sdtik	027283536 310111	Januari	2023
411124	104	3.750	XXXXXXXXXX XXXXX	Basit Wahid	0DBE500OQ 7OJKA3G	30/1/202 3	2%	187.500	belanja makmin rpt 6 jan bandwidth mpp keg pusat	027283531 901040	Januari	2023
411124	104	23.750	XXXXXXXXXX XXXXX	Basit Wahid	9DAA61JP MTJCV6M	30/1/202 3	2%	1.187.500	belanja makmin rpt 10 jan dewan SC keg sdtik	027283539 197142	Januari	2023
411124	104	23.750	XXXXXXXXXX XXXXX	Basit Wahid	063AB3IEP C262HU0	30/1/202 3	2%	1.187.500	belanja makmin ev keg 5 jan	027283532 761024	Januari	2023



Potongan Pajak			NPWP Rek/Bend	Nama Rek/Bend	NTPN	Keterangan						
Kode Akun	Jenis	Jumlah				Tanggal Bayar	Tarif Pajak	DPP/Obje k Pajak	Uraian	Kode Billing	Masa Pajak	Tahun Pajak
									keg aplikasi bisnis			
411124	104	7.500	XXXXXXXXXX XXXXX	Basit Wahid	0C7BD67NB ROFRILT	30/1/202 3	2%	375.000	belanja makmin rpt 20 jan sk tim jf keg aplikasi bisnis	027283503 974077	Januari	2023
411124	104	5.000	XXXXXXXXXX XXXXX	Basit Wahid	BDE461PJP SKDLDQ	30/1/202 3	2%	250.000	belanja makmin rpt 13 jan apl SISI keg aplikasi bisnis	027283506 714042	Januari	2023
411124	104	38.000	XXXXXXXXXX XXXXX	Basit Wahid	03AEC35B9 P167PME	30/1/202 3	2%	1.900.000	belanja makmin rpt 9 jan SK Tim keg aplikasi bisnis	027283508 550080	Januari	2023
411124	104	14.250	XXXXXXXXXX XXXXX	Basit Wahid	198094ES96 VUB9H7	31/1/202 3	2%	712.500	belanja makmin rpt RKO 9 jan keg perencanaa n	027283914 303015	Januari	2023
411124	104	52.946	XXXXXXXXXX XXXXX	Basit Wahid	7F2D14E597 2H5H5J	31/1/202 3	2%	2.647.300	belanja cetak banner harlah NU keg medkom	027284001 146035	Januari	2023
411124	104	23.750	XXXXXXXXXX XXXXX	Basit Wahid	4A2111PJSK K16N0M	1/2/1013	2%	1.187.500	belanja makmin rpt 18 jan keg info publik	027384167 851428	Februari	2023
411124	104	14.250	XXXXXXXXXX XXXXX	Basit Wahid	27DD5744R K2SENG4	1/2/2023	2%	712.500	belanja makmin rpt 12 jan keg opini publik	027384167 489028	Februari	2023
411124	104	14.250	XXXXXXXXXX XXXXX	Basit Wahid	F41C50T6C Q24UU13	1/2/2023	2%	712.500	belanja makmin rpt 25 jan keg opini publik	027384166 808131	Februari	2023
411124	104	35.297	XXXXXXXXXX XXXXX	Agung Subroto Edi Waluyo	4DC5F2M1C F6TIHF1	1/2/2023	2%	1.764.850	belanja cetak banner covid-19 keg medkom	027384166 598113	Februari	2023
411124	104	3.750	XXXXXXXXXX XXXXX	Basit Wahid	11AF01PJSK KIHელი	1/2/2023	2%	187.500	belanja makmin rpt 9 jan keg medkom	027384168 037042	Februari	2023
411124	104	2.500	XXXXXXXXXX XXXXX	Basit Wahid	AB3152M1C F6U8PCT	1/2/2023	2%	125.000	belanja makmin rpt 25 jan keg medkom	027384167 327133	Februari	2023
411124	104	3.750	XXXXXXXXXX	Basit Wahid	FA71C744R	1/2/2023	2%	187.500	belanja	027384167	Februari	2023



Potongan Pajak			NPWP Rek/Bend	Nama Rek/Bend	NTPN	Keterangan						
Kode Akun	Jenis	Jumlah				Tanggal Bayar	Tarif Pajak	DPP/Objek Pajak	Uraian	Kode Billing	Masa Pajak	Tahun Pajak
			xxxxx		K2SFA1S				makmin rpt 19 jan keg medkom	508028		
411124	104	23.750	xxxxxxxxxx xxxxx	Basit Wahid	0A9142M1CF AUAH7H	2/2/2023	2%	1.187.500	belanja makmin rpt 1 feb penyusunan profil buku	027384301 602033	Februari	2023
411124	104	14.250	xxxxxxxxxx xxxxx	Basit Wahid	AEECF5B9RU U23GCU	2/2/2023	2%	712.500	belanja makmin rpt evaluasi 4 jan keg statistik	027384165 876126	Februari	2023
411124	104	14.250	xxxxxxxxxx xxxxx	Basit Wahid	E938600OS VFMVH84	2/2/2023	2%	712.500	belanja makmin rpt 19 jan EPPS keg statistik	027384165 156100	Februari	2023
411124	104	14.250	xxxxxxxxxx xxxxx	Basit Wahid	27AC04ESC 4BLB51N	2/2/2023	2%	712.500	belanja makmin rpt 18 jan rakor perbup smki sandi	027384165 504055	Februari	2023
411124	104	14.250	xxxxxxxxxx xxxxx	Basit Wahid	CB7212MIC F6TN8QP	2/2/2023	2%	712.500	belanja makmin rpt evaluasi 13 jan keg sandi	027384166 753113	Februari	2023
411124	104	27.000	xxxxxxxxxx xxxxx	Basit Wahid	E76F4589R V2AHJ4Q	2/2/2023	2%	1.350.000	belanja snek harian bln jan keg logistik	027384308 944026	Februari	2023
411124	104	3.750	xxxxxxxxxx xxxxx	Basit Wahid	C116931ES9 RS92PK	6/2/2023	2%	107.500	belanja makmin rpt 18 jan SIRUP keg perencanaa n	027384252 894004	Februari	2023
411124	104	2.500	xxxxxxxxxx xxxxx	Basit Wahid	A3F4B0T6C Q4N8C3N	6/2/2023	2%	125.000	belanja makmin rpt ayo klik 24 jan keg perencanaa n	027384253 106151	Februari	2023
411124	104	14.250	xxxxxxxxxx xxxxx	Basit Wahid	5344D3IES9 LLBUK0	7/2/2023	2%	712.500	belanja makmin rpt 31 jan pemel gedung keg perencana 1 feb	027384245 648024	Februari	2023
411124	104	23.750	xxxxxxxxxx xxxxx	Basid Wahid	0EAC767NB 50GV3EH	24/2/2023	2%	1.187.500	belanja makmin rpt 8 feb sipd keg aplikasi bisnis	027386852 806097	Februari	2023
411124	104	9.500	xxxxxxxxxx xxxxx	Basit Wahid	7A3A61PJS N31PR3A	24/2/2023	2%	475.000	belanja makmin rpt jipd keg	027386819 112042	Februari	2023



Potongan Pajak			NPWP Rek/Bend	Nama Rek/Bend	NTPN	Keterangan						
Kode Akun	Jenis	Jumlah				Tanggal Bayar	Tarif Pajak	DPP/Obje k Pajak	Uraian	Kode Billing	Masa Pajak	Tahun Pajak
									pusat data			
411124	104	5.000	XXXXXXXXXX XXXXX	Basit Wahid	A44E7744R MISJCFK	24/2/202 3	2%	250.000	belanja makmin rpt 3 feb jdih keg aplikasi bisnis	027386851 996148	Februari	2023
411124	104	19.000	XXXXXXXXXX XXXXX	Basit Wahid	28EAC80IB HS86VVB	24/2/202 3	2%	950.000	belanja makmin rpt 2 feb pengembang an aplikasi keg aplikasi bisnis	027386851 164139	Februari	2023
411124	104	5.000	XXXXXXXXXX XXXXX	Basit Wahid	BC7691PJS L941E11	24/2/202 3	2%	250.000	belanja makmin rpt 8 feb keg medkom	027384857 475122	Februari	2023
411124	104	2.500	XXXXXXXXXX XXXXX	Basit Wahid	0C82E67NB RDL7JP1	24/3/202 3	2%	125.000	belanja makmin 16 feb keg medkom	027386219 745057	Februari	2023
411124	104	35.297	XXXXXXXXXX XXXXX	Agung Subroto Edi Waluyo	E655500OT 071PJ1C	24/2/202 3	2%	1.764.850	belanja cetak banner hari pers ke 26 keg medkom	027384948 248140	Februar i	2023
411124	104	35.297	XXXXXXXXXX XXXXX	Agung Subroto Edi Waluyo	721E4801B GGGV4PF	24/2/202 3	2%	1.764.850	belanja cetak banner isra mirsaj keg medkom	027380135 701039	Februar i	2023
411124	104	35.297	XXXXXXXXXX XXXXX	Basit Wahid	5F28300OH UH1VL4	27/2/202 3	2%	950.000	belanja makmin rpt web pemkab 15 feb keg aplikasi bisnis	027487452 00097	Februar i	2023
411124	104	14.250	XXXXXXXXXX XXXXX	Basit Wahid	4F5510T6CS H15BMV	27/2/202 3	2%	712.500	belanja makmin rpt 9 feb tata kelola	027386818 519055	Februari	2023
411124	104	3.750	XXXXXXXXXX XXXXX	Basit Wahid	952761PJS N3JHE22	27/2/202 3	2%	187.500	belanja makmin rpt inkubasi 7 feb keg sditik	027386819 885122	Februari	2023
411124	104	14.250	XXXXXXXXXX XXXXX	Basit Wahid	3B367NBS9 D9QN4M5	27/2/202 3	2%	712.500	belanja makmin rpt 17 feb pelatihan tik keg sdtik	027387150 953157	Februari	2023
411124	104	18.018	XXXXXXXXXX XXXXX	Awan Group	5DE1D67NE PMK72F1	2/3/2023	2%	900.900	belanja service lampu proyektor optoma 13	027487455 010004	Maret	2023

Potongan Pajak			NPWP Rek/Bend	Nama Rek/Bend	NTPN	Keterangan						
Kode Akun	Jenis	Jumlah				Tanggal Bayar	Tarif Pajak	DPP/Objek Pajak	Uraian	Kode Billing	Masa Pajak	Tahun Pajak
411124	104	12.252	XXXXXXXXXX XXXXX	Awan Group	641F931EV9 VHFN6K	2/3/2023	2%	612.600	jan belanja service ssd laptop lenovo 20 jan	027487455 825080	Maret	2023

Sumber: Sistem E-DTH Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal

Berikut keterangan transaksi DTH PPh 23 diatas:

- 1) PPh 23 jenis 104 atas nama rek/bend Basit Wahid sebagai rek/bend pemotong, terdapat beberapa transaksi berupa belanja makan minum untuk kegiatan medkom, perencanaan, sdtik, aplikasi bisnis dan kegiatan rapat kantor lainnya. Dengan tarif pajak 2% atas jasa ketering dari masa pajak Januari-Februari 2023.
- 2) PPh 23 jenis 104 atas nama rek/bend Agung Subroto Edi Waluyo sebagai rek/bend pemotong, terdapat transaksi berupa belanja cetak banner untuk kegiatan medkom, dengan nilai DPP Rp 1.764.850 dan dikalikan tarif pajak 2%, sehingga pajak yang dikenakan sejumlah Rp 35.297 atas jasa pembuatan sarana banner, dari masa pajak Februari 2023.
- 3) PPh 23 jenis 104 atas nama rek/bend Awan Group sebagai rek/bend pemotong, terdapat transaksi berupa belanja service lampu proyektor optoma 13 jan untuk keperluan kantor, dengan nilai DPP Rp 900.900 dan dikalikan tarif pajak 2%, sehingga pajak yang dikenakan sejumlah Rp 18.018 atas jasa service, dari masa pajak Maret 2023.
- 4) PPh 23 jenis 104 atas nama rek/bend Awan Group sebagai rek/bend pemotong, terdapat transaksi berupa belanja service ssd laptop lenovo 20 jan untuk keperluan kantor, dengan nilai DPP Rp 612.200 dan dikalikan tarif pajak 2%, sehingga pajak yang dikenakan sejumlah Rp 12.252 atas jasa service, dari masa pajak Maret 2023.

d. Jenis Pajak PPh Pasal 4 ayat (2)

Dengan akun pajak 411128 dan jenis setoran 403 yaitu PPh Final 4 ayat (2) atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan, untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan. Bulan Januari-Maret 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal mengunggah DTH untuk GU.1 dan GU.2, tetapi untuk transaksi DTH PPh Pasal 4 ayat (2) tidak ada.

e. Jenis Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dengan akun pajak 411211 dan jenis setoran 920 yaitu Pemungutan PPN Dalam Negeri Bendaharawan APBD, untuk penyeteroran PPN dalam negeri yang dipungut oleh pemungut Bendaharawan APBD. Bulan Januari-Maret 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal mendaftarkan DTH untuk GU.1 dan GU.2 terdapat transaksi DTH PPN menggunakan aplikasi sistem ini:

Tabel 8. Transaksi DTH Pajak PPN GU.1-GU.2 Januari-Maret 2023

Potongan Pajak			NPWP Rek/Bend	Nama Rek/Bend	NTPN	Keterangan						
Kode Akun	Jenis	Jumlah				Tanggal Bayar	Tarif Pajak	DPP/Objek Pajak	Uraian	Kode Billing	Masa Pajak	Tahun Pajak
411211	920	32.257	XXXXXXXXXX xxx	Pegawai Negeri Sejahtera Pemda	57EC95B9 P160O53E	30/1/2023	11%	322.570	belanja fotokopi keg aplikasi bisnis	02728350 1183086	Januari	2023
411211	920	291.230	XXXXXXXXXX xxx	Agung Subroto Edi Waluyo	7CD3D31E PCG50G3C	31/1/2023	11%	2.912.030	belanja cetak banner harlah NU keg medkom	02728400 1407084	Januari	2023
411211	920	194.135	XXXXXXXXXX xxx	Agung Subroto Edi Waluyo	90FD32M1 CFG5Q8D	1/2/2023	11%	1.941.350	belanja cetak banner covid-19 keg medkom	02738416 6181133	Februari	2023
411211	920	194.135	XXXXXXXXXX xxx	Agung Subroto Edi Waluyo	E19D14GS C66VG24B	24/2/2023	11%	1.941.350	belanja cetak banner isra miraj keg medkom	02738615 5862155	Februari	2023
411211	920	42.631	XXXXXXXXXX xxx	Pegawai Negeri Sejahtera Pemda	388CB744U K91BS6C	1/3/2023	11%	426.130	belanja fotokopi keg medkom	02748745 3180108	Maret	2023
411211	920	99.099	XXXXXXXXXX xxx	Awan Group	4DE2E1PJK QMD6UE	2/3/2023	11%	990.990	belanja service lampu proyektor optoma 13-Jan	02748745 2634062	Maret	2023
411211	920	67.387	XXXXXXXXXX xxx	Awan Group	6D79A00O VVM0KJ50	2/3/2023	11%	673.870	belanja service ssd laptop lenovo 20 jan	02748745 5825080	Maret	2023

Sumber: Sistem E-DTH Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal

Berikut keterangan transaksi DTH PPN diatas:

- 1) PPN jenis 920 atas nama rek/bend Pegawai Negeri Sejahtera Pemda sebagai rek/bend pemungut, terdapat transaksi berupa belanja fotokopi kegiatan aplikasi bisnis, dengan nilai DPP Rp 322.570 dan dikalikan tarif pajak 11%, sehingga pajak yang dikenakan sejumlah Rp 32.257 dari masa pajak Januari 2023.

- 2) PPN jenis 920 atas nama rek/bend Agung Subroto Edi Waluyo sebagai rek/bend pemungut, terdapat beberapa transaksi berupa belanja cetak banner kegiatan medkom. Dengan tarif pajak 11% dari masa pajak Januari-Februari 2023.
- 3) PPN jenis 920 atas nama rek/bend Pegawai Negeri Sejahtera Pemda sebagai rek/bend pemungut, terdapat transaksi berupa belanja fotokopi kegiatan medkom, dengan nilai DPP Rp 426.130 dan dikalikan tairf pajak 11%, sehingga pajak yang dikenakan sejumlah Rp 42.631 dari masa pajak Februari 2023.
- 4) PPN jenis 920 atas nama rek/bend Awan Group sebagai rek/bend pemungut, terdapat transaksi berupa belanja service lampu proyektor optoma 13 jan, dengan nilai DPP Rp 990.990 dan dikalikan tarif pajak 11%, sehingga pajak yang dikenakan sejumlah Rp 99.099 dari masa pajak Maret 2023.
- 5) PPN jenis 920 atas nama rek/bend Awan Group sebagai rek/bend pemungut, terdapat transkasi berupa belanja service ssd laptop lenovo 20 jan, dengna nilai DPP Rp 673.870 dan dikalikan tarif pajak 11%, sehingga pajak yang dikenakan sejumlah Rp 67.387 dari masa pajak Maret 2023.

Optimalisasi Penggunaan Sistem E-DTH dalam Menunjang Pemotongan dan Pemungutan Pajak di Dinas Kominfo Kab.Tegal

Optimalisasi penggunaan Sistem E-DTH sudah dilakukan secara optimal untuk menunjang pemotongan dan pemungutan pajak. Dengan tarif pajak yang sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Dinas Kominfo sudah ter optimalisasi dengan menggunakan aplikasi ini secara teratur. Aplikasi sistem ini memudahkan Dinas Kominfo dan instansi pemerintah daerah lainnya untuk menunjang pemotongan dan pemungutan pajak DTH. Sementara itu, sebelum aplikasi sistem ini berjalan secara optimal, dinas kominfo tidak diwajibkan untuk menggunakan aplikasi sistem ini dan masih dengan cara manual.

Kendala yang Dihadapi Dinas Kominfo Kab.Tegal Dalam Penggunaan Sistem E-DTH

Kendala yang dihadapi oleh kominfo dalam penggunaan Sistem E-DTH ini adalah belum terealisasinya dalam pelaporan pajak. Ketika DTH yang diinput banyak, maka pajak yang harus dilaporkan oleh kominfo memiliki item pajak yang sama banyaknya, dalam hal ini pihak OPD Dinas Kominfo harus melaporkan DTH ke BPKAD terlebih dahulu, setelah itu

nantinya akan melaporkan pajak ke DJP dengan secara rinci. Hal ini dikeluhkan karena sistem tersebut masih kurang efektif untuk pelaporan pajak yang tidak bisa langsung terhubung ke DJP.

Solusi Penggunaan Sistem E-DTH dalam kendala yang dihadapi Dinas Kominfo Kab.Tegal

Dalam penggunaan sistem E-DTH sudah cukup bagus dari segala aspek untuk menunjang pemotongan dan pemungutan pajak yang memudahkan Dinas Kominfo dengan tidak terjadinya gangguan (*error*). Hanya saja untuk pelaporan masih kurang efektif. Solusi yang harus dilakukan adalah perlu adanya integrasi aplikasi sistem E-DTH untuk bisa langsung terhubung ke DJP supaya pelaporan pajaknya lebih efektif. Pihak pengelola sistem ini bisa koordinasi ke pihak DJP

SIMPULAN

Berdasarkan paparan yang telah di berikan maka dapat diambil simpulan, penggunaan sistem E-DTH dalam menunjang pemotongan dan pemungutan pajak di Dinas Komunikasi dan Informatika sangat membantu untuk lebih mempermudah. Untuk saat ini sudah sesuai dengan peraturan Undan-Undang yang berlaku, dan sudah teroptimalisasi dengan baik tidak terjadinya gangguan (*error*). Dinas Kominfo sudah teratur dalam menggunakan aplikasi sistem E-DTH, dan sudah tepat waktu dalam pelaporan pajak yang sesuai ke DJP. Penggunaan sistem E-DTH juga sebagai pengawasan BPKAD untuk melihat keteraturan pajak di Dinas Kominfo sudah sesuai. Dalam catatan transaksi pajak pada sistem ini membantu terarahnya setiap kedinasan untuk pelaporan pajak ke DJP. Penggunaan sistem E-DTH masih dikeluhkan oleh pengguna karena kurang efektif dalam pelaporan pajak yang tidak langsung terhubung ke DJP.

DAFTAR PUSTAKA

Konsultan Pajak. 2013. Tax Planning. <http://www.konsultapajak-aaa.com>.

Indonesia. Jakarta : Salemba Empat Kurniawan, Agung Mury. Tax Treaty. Jakarta : Bee Media Indonesia.

Mardiasmo. 2009. Perpajakan Edisi Revisi 2009. Yogyakarta : Andi Yogyakarta.

Muljono, Djoko, 2009. Tax Planning Menyiasati Pajak Dengan Bijak. Yogyakarta : Andi Yogyakarta



Ompusunggu, Arles P. 2011. Cara legal Siasati Pajak. Jakarta : Puspa S`wara.

Saidi, M, Djafar. 2010. Pembaharuan Hukum Pajak Edisi Revisi. Makassar :Radja Grafindo Persada.

Suandy, Erly. 2011. Perencanaan Pajak. Jakarta : Salemba Empat.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007. tentang Kentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. tentang Pajak Penghasilan.

Waluyo. 2008. Perpajakan Indonesia, Jakarta: Salemba Empat